

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

1. (Habibah Aisyah, 2022), Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan anak angkat menurut ketentuan hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak antara hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam, dan bagaimana persamaan dan perbedaan hukum pengangkatan anak dalam hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

Hasil dari penelitian Habibah Aisyah pada tahun 2022 menunjukkan dalam tradisi barat yang berlaku dimana status anak angkat berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapatkan hak serta kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang di anut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Konsep pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi tergantung dengan wilayah adatnya masing – masing. Maka dari itu istilah yang digunakan untuk hukum adat bersifat variatif versi. Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya.

2. Haruum Wahyu Sabilla, 2021, Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Hasil dari penelitian Haruum Wahyu Sabilla dapat disimpulkan bahwa penyerahan anak kepada orang tua angkat dilakukan secara ceremony 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan bulan November. Saat ini jumlah anak di UPT. PSAB Sidoarjo sebanyak 48 balita dari kapasitas normal sebanyak 55 anak. Sedangkan 26 diantara-Nya akan diserahkan pada orang tua angkat pada akhir bulan November yang akan datang. Pelaksanaan pengangkatan anak di UPT. PSAB Sidoarjo melalui Dinas Sosial Jawa Timur ini sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Upaya yang dilakukan oleh UPT. PSAB Sidoarjo terhadap kendala yang terkait Pelaksanaan Pengangkatan Anak yakni dengan memberi pemahaman pada pasangan pemohon mengenai kendala terkait kehidupan pemohon yang dianggap kurang layak, memberi anjuran kepada pemohon yang pernikahannya masih di bawah 5 tahun untuk melampirkan surat keterangan dokter yang tidak bisa memiliki anak, mencarikan anak yang agamanya sama apabila pemohon beragama non muslim atau disarankan mengajukan permohonan pada lembaga swasta yang agamanya sesuai, menyarankan pemohon memprogram kehamilan sendiri apabila masih memungkinkan jika pemohon telah memiliki anak lebih dari satu, serta memberi pemahaman kepada pemohon mengenai alasan lembaga menolak permohonannya ketika ada keluarga besar dari pemohon yang tidak setuju.

3. Fransiska Maryl Agatha, 2020, Pengangkatan Anak oleh Orang tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya, Universitas Warma dewa Bali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang persyaratan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 dan akibat hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berbeda keyakinan dengan calon anak angkatnya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa persyaratan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 sudah diatur dengan jelas, tata cara dan persyaratan

pengangkatan anak secara jelas telah diatur dalam Undang – undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain itu, pengangkatan anak oleh calon orang tua yang memiliki keyakinan berbeda dapat dilaksanakan apabila telah memiliki surat pernyataan dari orang tua kandung calon anak angkat yang menyatakan mengizinkan sang anak mengikuti keyakinan orang tua angkatnya. Sedangkan untuk anak yang terlantar tidak memiliki orang tua kandung surat pernyataan dari orang tua kandung dibuat oleh yayasan atau lembaga yang menampung anak tersebut.

Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metodologi	Perbedaan
1.	Habibah Aisyah	Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Perspektif hukum di Indonesia
2.	Haruum Wahyu Sabilla	Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	Deskriptif Kualitatif	Lokasi Penelitian
3.	Fransiska Maryl Agatha	Pengangkatan Anak oleh Orang tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya	Deskriptif Kualitatif	Orang tua yang berbeda keyakinan

Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu variabel pengangkatan anak dan metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya terkait objek penelitian yang dilakukan peneliti melakukan penelitian di Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita Kota Bandung.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah titipan serta rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa yang pada hakikatnya merendahkan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang terlahir harus memperoleh hak – haknya tanpa anak tersebut meminta (Rika Saraswati, 2009) Didasarkan pada KBI : “Secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil maupun manusia yang belum dewasa.” (W.J.S Poerwadarminta, 1984).

Salah satu metode pembinaan dan perlindungan anak sebagai subjek hukum yaitu dengan adanya hukum. Definisi anak menurut perundang – undangan yaitu :

- a. Anak menurut Undang - Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2007 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Subekti & Tjitrosudibio, 2002 dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata dijelaskan dalam pasal 330 mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak – anak.
- c. Menurut Undang - Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

2.2.2 Tinjauan Tentang Anak Terlantar

2.2.2.1 Pengertian Anak Terlantar

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak terlantar ialah anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Menurut Suyanto (2013), anak terlantar merupakan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak terlantar adalah anak yang tidak hanya karena sebab tidak memiliki orangtua melainkan hilangnya hak – hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar memperoleh pendidikan yang layak serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhinya karena kelalaian, tidak mengertian orangtua.

2.2.2.2 Ciri-ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:

1. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
2. Anak terlantar sering disebut anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.
3. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orangtuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.

4. Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditinggalkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Akan tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.
5. Anak yang berasal dari keluarga yang *broken home*, korban perceraian orangtuanya, dan anak yang hidup di tengah kondisi keluarga bermasalah. (Suyanto Bagong,2010)

2.2.3 Tinjauan Anak Balita Terlantar

Anak balita terlantar merupakan salah satu kategori dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sekarang istilahnya tersebut berganti menjadi Pemerlu Pelayanan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan pengertian anak balita terlantar yaitu seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditinggalkan orangtuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orangtua/ keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan, dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak anak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Seorang anak balita dikatakan terlantar apabila sesuai dengan kriteria yang sudah tercantum di dalam peraturan menteri sosial di atas, diantaranya:

1. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak.
2. Berasal dari keluarga sangat miskin/ miskin.
3. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga.
4. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditinggalkan oleh orangtua/ keluarga.

5. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orangtua menjadi pengemis di jalanan
6. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2.2.4 Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

2.2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengertian anak angkat dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi (Zaini Muderis, 1999)

a. Secara Etimologi

Anak angkat berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu dari kata *Adoptie* atau dalam terjemahan Bahasa Inggris berasal dari kata *Adopt* yang memiliki arti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga dengan istilah kata Adopsi. Dalam Bahasa Arab disebut dengan *Tabanni* yang menurut Prof. Mahmud Yunus (1973) diartikan mengambil anak angkat. Pengertian *Adoptie* dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti “pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri”(Prof. Mahmud Yunus, 1973). Jadi dapat disimpulkan bahwa poin utamanya adalah persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.

b. Secara Terminologi

Definisi pengangkatan anak telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri (KBBI, 2016).

2.2.4.2 Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum atas pengangkatan anak, yaitu :

1. Menurut Hukum Islam

Peradilan agama telah menjadi bagian integral dari masyarakat muslim di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan inpres No. 1 Tahun 1991 tentang sosialisasi KHI sebelum diterapkannya Undang – undang yang secara tepat untuk mengaturnya. Dalam pasal 171 huruf h disebutkan dengan jelas bahwa anak angkat adalah anak yang untuk itu biaya sekolahnya disebut sebagai peralihan tugas dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya sebagai akibat penetapan hukum. Jika membandingkan konsep anak angkat dalam KHI dengan istilah dalam Undang – undang Nomor 34 tahun 2014 yang dipadukan dengan Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua pengertian tersebut memiliki esensi yang sama. Anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dari orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya sebagai akibat keputusan atau penetapan dalam Pasal 1 poin 9 pengadilan. Pengangkatan anak hanya diperbolehkan menurut hukum Islam jika kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Memelihara hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga
- 2) Anak angkat tidak mewarisi sebagai ahli waris dari orang tua angkat, mereka mewarisi sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, dan orang tua angkat tidak mewarisi sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat hanya boleh menggunakan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengenal atau alamat
- 4) Orang tua angkat tidak diperkenankan menjadi wali bagi anak angkat nya dalam perkawinan. (Muderis Zaini, 1995)

2. Menurut Undang – undang di Indonesia

Anak angkat tidak secara khusus diatur oleh undang – undang, meskipun mereka diatur oleh Undang – undang berikut :

1) UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No.23 Tahun 2002, yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang – undang mengatur tentang pengangkatan anak dalam Bab VIII, khususnya pasal 39 sampai dengan pasal 41. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk melaksanakan ketentuan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengangkatan anak. Maksud Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak tidak boleh merugikan kepentingan anak dan tidak boleh bersifat negatif, seperti untuk tujuan komersial atau eksploitasi, serta harus sesuai dengan kebiasaan atau peraturan perundang – undangan.

2) *(PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak [JDIH BPK RI], n.d.)*. Anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dari keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya sebagai akibat penetapan hukum. Aturan ini juga menguraikan bagaimana peraturan Pemerintah Indonesia mengatur prosedur pengangkatan anak.

2.2.4.3 Alasan Melakukan Pengangkatan Anak

Alasan pengangkatan anak pasti berbeda – beda di setiap keluarga yang akan melakukannya. Pendapat M. Budiarto (1985) pengangkatan anak dilatar belakangi hal – hal seperti berikut:

- 1) Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah
- 2) Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak
- 3) Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”
- 4) Masih ingin menambah anak jenis lain dari yang dipunya
- 5) Rasa belas kasihan kepada anak yang terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Sedangkan menurut Muderis Zaini (1995) inti dari pengangkatan anak yaitu:

- 1) Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memberikan nafkah
- 2) Belas kasihan karena anak tersebut tidak mempunyai orang tua
- 3) Hanya mempunyai anak laki – laki, maka diangkatlah seorang perempuan atau sebaliknya.
- 4) Menambah tenaga dalam keluarga
- 5) Bermaksud untuk anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
- 6) Adanya unsur kepercayaan

Alasan – alasan orang melakukan pengangkatan anak sangat beragam, tetapi menurut Djaja S. Meliala (1982) yang terpenting adalah:

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya
- 2) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua
- 3) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada
- 4) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja
- 5) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa dasarnya yang menjadi latar belakang dilakukannya pengangkatan anak adalah sama, yaitu karena tidak memiliki keturunan.

2.2.4.4 Tujuan Melakukan Pengangkatan Anak

Menurut Muderis (1995) Zaini tujuan pengangkatan anak dilihat dari sudut pandang adat yaitu:

- 1) Ini adalah alasan universal karena cara ampuh bagi orang yang tidak punya anak untuk menambah kesenangan dan kelengkapan mereka, serta menerangi keluarga, adalah dengan mengangkat anak.
- 2) Mengangkat anak karena orang tua anak tidak mampu menafkahnya, karena kasihan kepada anak – anaknya. Ini adalah tujuan yang sangat baik karena, selain membantu anak, juga mengurangi stres orang tua kandung.
- 3) Mengangkat anak perempuan karena anda memiliki anak laki – laki, atau sebaliknya. Ini juga merupakan tujuan yang masuk akal karena kebanyakan orang menginginkan anak perempuan dan laki – laki.
- 4) Dengan tujuan memberikan pendidikan yang baik kepada anak angkat. Tujuan ini terkait dengan misi kemanusiaan.
- 5) Mempererat ikatan antar keluarga anggota keluarga.

2.2.4.5 Jenis Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak terdiri atas :

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan
Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.
Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan, yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, meliputi:

- a) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.
- b) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dilakukan melalui putusan pengadilan. (Estomihi Simatupang, 2023)

2.2.4.6 Syarat Melakukan Pengangkatan Anak

Menurut Permensos No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, terdapat syarat – syarat pengangkatan anak yaitu:

1. Persyaratan Calon Anak Angkat
 - a. Syarat Material Calon Anak Angkat
 - a) Di bawah 18 tahun
 - b) Terlantar atau diterlantarkan
 - c) Di bawah pengasuhan keluarga/ lembaga pengasuhan
 - d) Butuh perlindungan intens
 - b. Syarat Administratif Calon Anak Angkat
 - a) Foto copy KTP orang tua kandung/ wali yang sah calon anak angkat
 - b) Foto copy Kartu Keluarga orang tua Calon Anak Angkat
 - c) Kutipan akta kelahiran Calon Anak Angkat
2. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat
 - a. Syarat Material Calon Orang Tua Angkat
 - a) Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat
 - b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun


- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
 - i) Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/ wali anak.
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - k) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi
 - l) Telah mengasuh Calon Anak Angkat (CAA) paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
 - m) Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kota/ Kabupaten
 - n) Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Provinsi.
- b. Persyaratan Administrasi Calon Orang Tua Angkat (COTA):
- a) Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
 - b) Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
 - c) Foto copy akta kelahiran Calon Orang Tua Angkat (COTA)
 - d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat
 - e) Foto copy surat nikah/ akta perkawinan Calon Orang Tua Angkat (COTA)
 - f) Kartu Keluarga dan KTP Calon Orang Tua Angkat (COTA)
 - g) Foto Copy akta kelahiran Calon Anak Angkat (CAA)
 - h) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon Orang Tua Angkat (COTA)

- i) Surat pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat (CAA) di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya atau hasil laporan dari Pekerja Sosial
- j) Surat izin dari orang tua kandung/ wali yang sah/ kerabat di atas kertas bermaterai
- k) Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- l) Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak – hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai
- m) Surat pernyataan dan jaminan Calon Orang Tua Angkat (COTA) di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- n) Surat pernyataan bahwa Calon Orang Tua Angkat (COTA) akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- o) Laporan sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari Calon Orang Tua Angkat (COTA) mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka
- p) Surat penyerahan anak dari orang tua/ wali yang sah/ kerabat kepada rumah sakit/ kepolisian/ masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial
- q) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak
- r) Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak
- s) Laporan sosial mengenai Calon Orang Tua Angkat (COTA) dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak
- t) Surat keputusan izin asuhan dari Kepala Instansi Sosial

- u) Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak
- v) Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/ Kota
- w) Surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah
- x) Surat keputusan izin untuk pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi untuk ditetapkan di Pengadilan

2.2.4.7 Prosedur Pengangkatan Anak

Prosedur pengangkatan anak berdasarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia terbagi menjadi 2, yakni prosedur pengangkatan anak antara WNI (Warga Negara Indonesia) dan Prosedur pengangkatan anak antara WNA (Warga Negara Asing)(Dasep Samsul Bahri, 2018).



Gambar 2. 1 Prosedur Pengangkatan Anak WNI



Gambar 2. 2 Prosedur Pengangkatan Anak WNA

2.2.4.8 Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Menurut Rosnidar (2016) Sembiring pengadilan telah memelopori akibat hukum dari mengangkat anak:

1. Hubungan Darah: Dalam hal ini dikatakan sulit untuk memutuskan ikatan antara seorang anak dengan orang tua kandungnya
2. Hubungan Warisan: Disebutkan secara khusus bahwa anak tidak akan lagi mewarisi dari orang tua kandungnya dalam hal pewarisan. Orang tua angkat akan meninggalkan warisan kepada anak angkat.
3. Hubungan Perwalian: Dalam hubungan perwalian ini, hubungan orang tua kandung dengan anak tersebut diputuskan, dan anak tersebut diberikan kepada orang tua angkat.

Transformasi ini terjadi hanya setelah pengadilan mengeluarkan keputusannya. Hak dan kewajiban orang tua kandung dialihkan kepada orang tua angkat.

4. Klan, gelar, dan kedudukan biasa: Dalam hal ini, anak akan memperoleh marga, gelar, dan status adat dari orang tua angkatnya dari pada orang tua kandungnya.

Terdapat akibat hukum yang lebih dalam antara anak dengan pihak – pihak yang terkait mengenai pengangkatan anak yaitu akibat hukum bagi anak angkat, akibat hukum bagi orang tua angkat, dan akibat hukum bagi orang tua. di samping itu terdapat akibat hukum umum yang bersifat hak dan kewajiban.

2.2.5 Tinjauan Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

2.2.5.1 Pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

2.2.5.2 Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Tujuan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997) yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi Pekerja Sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

2.2.6 Tinjauan Tentang Pekerja Sosial dengan Anak

Pengertian Pekerjaan Sosial yang dikemukakan oleh Charles Zastrow (1982), yang dikutip oleh Raharjo, S.T. (2015:2), pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pekerja Sosial harus mampu menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan tertib dengan tetap menjaga keberfungsian setiap segmen masyarakat yang akan menjadi subjek dengan peran yang berbeda-beda dalam masyarakat dengan menciptakan kondisi komunitas yang mendukung serta hubungan yang terjalin disana sehingga dapat terjaminnya kekompakan di antara para pemegang peran tersebut.

Secara umum Pekerja Sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecah masalah. Kinerja Pekerja Sosial dalam melaksanakan peningkatan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut (Dubois dan Miley: 2005 dalam Suharto: 2006):

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan, dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berperikemanusiaan.

4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerjaan sosial dengan anak merupakan salah satu bidang pekerjaan sosial di samping bidang pekerjaan sosial disabilitas, lansia, kesehatan, dan sebagainya. Bidang pekerjaan sosial dengan anak memiliki tantangan, pengetahuan dan keterampilan khusus (O'Loughlin et. Al, 2008; Stene Rogowski,(2012) yang dikutip oleh Susilowati, Ellya (2020). Tantangan yang dihadapi pekerja sosial anak adalah mereka bekerja dengan berbagai kelompok anak dan keluarga, mulai dari bayi hingga remaja, dengan pengasuh termasuk orangtua tunggal, baik orangtua maupun pengasuh, keluarga dan pengasuh alternatif.

Pekerja Sosial berusaha untuk mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu meningkatkan kemampuan anak dalam menjalankan peran sesuai dengan status dan tahap perkembangannya, serta mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalahnya.

Menurut Ellya Susilowati (2020) Pekerja Sosial yang ingin menegakkan prinsip-prinsip konveksi hak anak membutuhkan keterampilan khusus. Selain pelatihan dasar, mereka membutuhkan:

1. Pengetahuan dan pengalaman perkembangan anak.
2. Keterampilan interpersonal agar dapat berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang terhormat dan bermakna. Para pekerja sosial harus siap mendengarkan anak-anak dan mewujudkan hak partisipasi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan permainan, bermain dan menggambar serta percakapan. Mereka tidak boleh menempatkan interpretasi mereka sendiri pada tindakan dan perilaku anak-anak tanpa terlebih dahulu memeriksa hal ini dengan mereka.

3. Pekerja sosial dapat diberi wewenang khusus untuk penanganan anak-anak dan remaja, terutama terkait dengan anak-anak yang mendapat perlakuan buruk dalam keluarga, hal ini termasuk kekuasaan untuk mengeluarkan anak-anak dari keluarga dan komunitas mereka atas inisiatif mereka sendiri atau jika disetujui oleh pengadilan atau proses hukum. Kekuasaan seperti itu harus dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.
4. Hak anak-anak untuk mengekspresikan pandangan, pendapat mereka dalam pertimbangan penempatan anak pada pengasuhan alternatif.